



PUTUSAN

Nomor 150/PID/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUBEN MOLLE**;
2. Tempat lahir : Oeine;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/22 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Inggulino, RT.019/RW. 010, Desa Lidor, Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ruben Molle, bersama-sama dengan saksi James Leonard Louk Fanggi, saksi Jemi Nalle (dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WITA sampai dengan jam

Hal. 1 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan umum Mboeain-Tongga yang beralamat di desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 WITA bertempat di pinggir jalan umum Mboeain-Tongga yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao. Awalnya saksi Nichodemus Hede mendapat informasi terkait permainan judi bola guling dan saksi Nichodemus Hede langsung ke lokasi yang disampaikan selanjutnya pada saat di lokasi ada Terdakwa hadir di rumah saksi Asgat Yesua Pandie dan Terdakwa membawa meja bola guling dalam karung sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengadakan perjudian bola guling.

Bahwa adapun cara bermain permainan judi bola guling yaitu meja bola guling di letakkan di tanah dan di alas dengan menggunakan 4 (empat) potongan balok kayu dan ada juga yang dinamakan layar yang terbuat dari tripleks dan dilayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas). Layar tersebut bersebelahan dengan meja bola guling. Selanjutnya meja dan layar di jaga oleh masing-masing 1 (satu) orang yaitu saksi James Leonard Louk Fanggi yang bertugas untuk menjaga meja bola guling dan saksi Jemi Nalle yang bertugas untuk menjaga layar bola guling. Setelah itu para pemain memasang taruhan pada layar sesuai angka yang dipilih kemudian bola pada meja bola guling di gelindingkan dan jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (sepuluh). Contohnya jika pemain memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka konjak layar/penjaga layar membayar dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bagi para pemain yang memasang angka selain dari angka 1 (satu) maka uang akan di ambil oleh konjak layar/penjaga layar dan jika penjaga layar sudah menang sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka konjak layar/penjaga layar memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada konjak meja guling atau penjaga.

Hal. 2 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa mengadakan perjudian bola guling selaku bandar judi sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dengan seorang diri. Selanjutnya Terdakwa melihat semakin banyak peminat untuk memasang taruhan, setelah itu Terdakwa memberikan uang kecil sebesar ± Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jemi Nalle sebagai modal awal untuk membayar orang yang menang pada perjudian bola guling tersebut, setelah itu Terdakwa berdiri dari belakang meja memantau para pemain yang memasang uang taruhan pada layar dan Terdakwa melihat para pemain ada yang memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ada juga yang memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada setiap angka baik satu lubang maupun palang (pasang pada dua lubang) setelah itu bola kecil diguling oleh pemain diatas meja bola guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada angkanya setelah bola berhenti konjak penjaga layar yaitu saksi Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada layar dan juga menghitung jumlah taruhan menang kemudian membayar kepada pemenang sesuai dengan jumlah taruhannya yang dikalikan sepuluh, misalnya jika pemain memasang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada satu lubang dan bola berhenti pada lubang tersebut maka pemain dibayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya permainan berlanjut terus menerus dengan para pemain mulai memasang taruhan pada layar setelah bola berhenti, selanjutnya petugas konjak yang jaga meja bola guling saksi James Leonard Louk Fanggi mulai membersihkan meja dengan cara dilap memakai 1 (satu) buah kain serbet, setelah pemain selesai memasang uang taruhan pada layar setelah itu saksi James Leonard Louk Fanggi menyerahkan bola kepada salah satu pemain untuk diguling diatas meja bola guling dan berputar-putar sampai berhenti pada salah satu lubang yang ada angkanya dan juga memastikan bola berhenti di angka berapa, selanjutnya konjak layar saksi jemi nalle langsung mengumpulkan uang taruhan kalah di layar dan juga menghitung taruhan uang menang pada layar untuk dibayarkan kepada pemenang.

Selanjutnya sekitar jam 23.45 WITA perjudian bola guling berhenti dikarenakan di grebek oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Nichodemus Hede, saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan saksi Raymond Solaeman Bait dan pada saat itu Terdakwa bersama saksi James Leonard Louk Fanggi berhasil diamankan oleh Polisi beserta barang bukti, sedangkan saksi Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan kemudian tertangkap.

Hal. 3 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ruben Molle, bersama-sama dengan saksi James Leonard Louk Fanggi, saksi Jemi Nalle (dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WITA sampai dengan jam 23.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan umum Mboeain-Tongga yang beralamat di desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 WITA berawal dari informasi yang di sampaikan oleh Informen kepada saksi Briptu Nichodemus Hede bahwa Terdakwa sering membuka judi bola guling di Desa Mboeain selanjutnya atas informasi tersebut, saksi Briptu Nichodemus Hede lalu melakukan observasi di Desa Mboeain. Setelah itu Saksi Briptu Nichodemus Hede mendapat informasi bahwa Terdakwa pergi ke rumah saksi Asgat Yesua Pandie yang beralamat di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat dan Terdakwa membawa meja bola guling dalam karung sekitar pukul 21.15 WITA Terdakwa pada saat itu menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi bola guling.

Bahwa adapun bentuk penawaran dan atau kesempatan yang diberikan untuk judi bola guling yaitu jika pemain memasang taruhan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila menang maka akan di bayar dengan dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa adapun cara bermain permainan judi bola guling yaitu meja bola guling di letakkan di tanah dan di alas dengan potongan balok kayu dan ada juga yang dinamakan layar yang terbuat dari tripleks dan dilayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas). Layar tersebut bersebelahan dengan meja bola guling. Selanjutnya meja dan layar di jaga

Hal. 4 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masing-masing 1 (satu) orang yaitu konjak layar dan konjak meja bola guling. Setelah itu para pemain memasang taruhan pada layar sesuai angka yang dipilih kemudian bola pada meja bola guling di gelindingkan dan jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (sepuluh).

Bahwa awalnya Terdakwa mengadakan perjudian bola guling selaku bandar judi dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi bola guling kepada orang yang ada disekitar orang yang ada di Desa Mbueain Kecamatan Rote Barat. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa melihat semakin banyak peminat memasang selanjutnya taruhan, Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Jemi Nalle untuk menjaga layar dan juga meminta bantuan kepada saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling. Setelah itu Terdakwa memberikan uang kecil sebesar ± Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jemi Nalle sebagai modal awal untuk membayar orang yang menang pada perjudian bola guling tersebut, setelah itu Terdakwa berdiri dari belakang meja memantau para pemain yang memasang uang taruhan pada layar dan Terdakwa melihat para pemain ada yang memasang taruhan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah), ada juga yang memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada setiap angka baik satu lubang maupun palang (pasang pada dua lubang) setelah itu bola kecil diguling oleh pemain diatas meja bola guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada angkanya setelah bola berhenti selanjutnya konjak penjaga layar saksi Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada layar dan juga menghitung jumlah taruhan menang setelah itu membayar kepada pemenang sesuai dengan jumlah taruhannya yang dikalikan sepuluh, misalnya jika pemain memasang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada satu lubang dan bola berhenti pada lubang tersebut maka pemain dibayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya permainan berlanjut terus menerus dengan para pemain mulai memasang taruhan pada layar setelah bola berhenti, selanjutnya konjak yang jaga meja bola guling saksi James Leonard Louk Fanggi mulai membersihkan meja dengan cara dilap pakai kain serbet, setelah pemain selesai memasang uang taruhan pada layar selanjutnya saksi James Leonard Louk Fanggi menyerahkan bola kepada salah satu pemain untuk diguling diatas meja bola guling dan berputar-putar sampai berhenti pada salah satu lubang yang ada angkanya dan juga memastikan bola berhenti di angka berapa, selanjutnya konjak Layar saksi Jemi Nalle langsung mengumpulkan uang taruhan kalah di layar dan juga

Hal. 5 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung taruhan uang menang pada layar untuk dibayarkan kepada pemenang.

Selanjutnya sekitar jam 23.45 WITA perjudian bola guling di berhentikan dikarenakan di grebek oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Nichodemus Hede, saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan saksi Raymond Solaeman Bait dan saat itu saksi Ruben Molle alias Tian bersama Terdakwa I James Leonard Louk Fanggi berhasil diamankan oleh polisi beserta barang bukti, sedangkan Terdakwa II Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan kemudian tertangkap.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Ruben Molle, bersama-sama dengan saksi James Leonard Louk Fanggi, saksi Jemi Nalle (dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WITA sampai dengan jam 23.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan umum Mboeain-Tongga yang beralamat di desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, barang siapa tanpa mendapat izin main permainan judi yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu di atas, berawal pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 WITA saksi Briptu Nichodemus Hede mendapat informasi bahwa Terdakwa hadir di rumah saksi Asgat Yesua Pandie untuk memperingati acara syukuran malam 40 hari meninggalnya keluarga saudara Yosua Pandi selanjutnya pada saat kejadian Terdakwa membawa 1 (satu) buah meja bola guling dalam karung sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengadakan permainan perjudian bola guling.

Hal. 6 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam kantong nya Terdakwa untuk sebagai modal awal sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang pada layar tersebut sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa adapun cara permainan judi bola guling yaitu meja bola guling di letakkan di tanah dan di alas dengan menggunakan 4 (empat) potongan balok kayu dan ada juga yang dinamakan layar yang terbuat dari tripleks dan dilayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas). Selanjutnya Layar tersebut bersebelahan dengan meja bola guling. Selanjutnya meja dan layar di jaga oleh masing-masing 1 (satu) orang yaitu saksi James Leonard Louk Fanggi yang bertugas sebagai membantu Terdakwa untuk menjaga meja bola guling dengan tugas menabur bedak *baby* pada meja bola guling, menggelap meja bola guling yang telah ditaburi bedak *baby* dengan menggunakan kain serbet, menerima uang menang yang telah dikumpul oleh konjak saksi Jemi Nalle, dan menyimpan uang dibawa kolong meja, kemudian membayar pemain yang menang jika uang yang ada pada saksi Jemi Nalle kurang. dan saksi Jemi Nalle yang bertugas sebagai membantu Terdakwa untuk menjaga layar bola guling, membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, mengumpulkan uang pasangan yang kalah pada layar, menghitung uang pasangan menang pada layar, membayar pemain yang menang, menyerahkan uang menang pada penjaga meja bola guli atas nama saksi James Leonard Louk Fanggi jika uang menang sudah genap Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar yang menang. Setelah itu para pemain memasang taruhan pada layar sesuai angka yang dipilih selanjutnya bola pada meja bola guling di gelindingkan dan jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (sepuluh). Contohnya jika pemain memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka konjak layar/penjaga layar membayar dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bagi para pemain yang memasang angka selain dari angka 1 (satu) maka uang akan di ambil oleh konjak layar/penjaga layar dan jika penjaga layar sudah menang sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka konjak layar/penjaga layar memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada konjak meja guling atau penjaga dan batas taruhannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa awalnya Terdakwa mengadakan perjudian bola guling selaku bandar judi dengan seorang diri. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa melihat semakin banyak peminat memasang taruhan, Terdakwa meminta bantuan

Hal. 7 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Jemi Nalle dan saksi James Leonard Louk Fanggi dan Terdakwa juga memberikan modal awal untuk saksi Jemi Nalle sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar orang yang menang pada perjudian bola guling tersebut.

Selanjutnya sekitar jam 23.45 WITA perjudian bola guling diberhentikan dikarenakan di grebek oleh saksi Nichodemus Hede, saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan saksi Raymond Solaeman Bait dan pada saat itu Terdakwa bersama saksi James Leonard Louk Fanggi berhasil diamankan oleh polisi beserta barang bukti, sedangkan saksi Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan kemudian tertangkap.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa Ruben Molle, bersama-sama dengan saksi James Leonard Louk Fanggi, saksi Jemi Nalle (dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari Selasa tanggal 23 Juli sekitar jam 21.00 WITA sampai dengan jam 23.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan umum Mboeain-Tongga yang beralamat di desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu di atas, berawal pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 WITA saksi Briptu Nichodemus Hede mendapat informasi bahwa Terdakwa hadir di rumah saksi Asgat Yesua Pandie dan membawa meja bola guling dalam karung dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengadakan perjudian bola guling. Kemudian saksi Nichodemus Hede, saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan saksi Raymond Solaeman Bait mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan melihat serta menemukan adanya permainan judi.

Bahwa adapun cara bermain permainan judi bola guling yaitu meja bola guling di letakkan di tanah dan di alas dengan menggunakan 4 (empat) potongan balok kayu dan ada juga yang dinamakan layar yang terbuat dari tripleks dan dilayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua

Hal. 8 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas). Layar tersebut bersebelahan dengan meja bola guling. Selanjutnya meja dan layar di jaga oleh masing-masing 1 (satu) orang yaitu konjak layar dan konjak meja bola guling. Setelah itu para pemain memasang taruhan pada layar sesuai angka yang dipilih kemudian bola pada meja bola guling di gelindingkan dan jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (sepuluh).

Bahwa awalnya Terdakwa mengadakan perjudian bola guling selaku bandar judi dengan seorang diri. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa melihat semakin banyak peminat memasang taruhan, setelah itu Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Jemi Nalle untuk menjaga layar dan juga meminta bantuan kepada saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling. Setelah itu Terdakwa memberikan uang kecil sebesar ± Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jemi Nalle sebagai modal awal untuk membayar orang yang menang pada perjudian bola guling tersebut, selanjutnya Terdakwa berdiri dari belakang meja memantau para pemain yang memasang uang taruhan pada layar dan Terdakwa melihat para pemain ada yang memasang taruhan.

Bahwa jumlah taruhan sangat bervariasi, ada sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ada juga yang memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada setiap angka baik satu lubang maupun palang (pasang pada dua lubang) selanjutnya bola kecil diguling oleh pemain diatas meja bola guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada angkanya setelah bola berhenti kemudian konjak penjaga layar saksi Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada layar dan juga menghitung jumlah taruhan menang kemudian membayar kepada pemenang, selanjutnya konjak yang jaga meja bola guling saksi James Leonard Louk Fanggi mulai membersihkan meja dengan cara dilap pakai kain serbet, setelah pemain selesai memasang uang taruhan pada layar selanjutnya saksi menyerahkan bola kepada salah satu pemain untuk diguling diatas meja bola guling dan berputar-putar sampai berhenti pada salah satu lubang yang ada angkanya dan juga memastikan bola berhenti di angka berapa, selanjutnya konjak Layar saksi Jemi Nalle langsung mengumpulkan uang taruhan kalah di layar dan juga menghitung taruhan uang menang pada layar untuk dibayarkan kepada pemenang.

Selanjutnya sekitar jam 23.45 WITA perjudian bola guling di grebek oleh saksi Nichodemus Hede, Saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan saksi Raymond Soleman Bait dan saat itu Terdakwa bersama saksi James Leonard Louk

Hal. 9 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanggi berhasil diamankan oleh polisi beserta barang bukti, sedangkan saksi Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan kemudian tertangkap.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kelima

Bahwa Terdakwa Ruben Molle, bersama-sama dengan saksi James Leonard Louk Fanggi, saksi Jemi Nalle (dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WITA sampai dengan jam 23.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan umum Mboeain-Tongga yang beralamat di desa Mbueain Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, barang siapa turut main judi di jalanan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu di atas, berawal pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.50 WITA saksi Briptu Nichodemus Hede mendapat informasi bahwa Terdakwa hadir di rumah saksi Asgat Yesua Pandie untuk memperingati hari kematian 40 (empat puluh) hari keluarga dari saudara bapak Yosua Pandi dan pada saat kejadian Terdakwa membawa sesuatu dalam karung yaitu 1 (satu) buah meja guling sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengadakan perjudian yang dilakukan di dekat atau pinggir jalan.

Bahwa ternyata setelah diamati oleh saksi Briptu Nichodemus Hede, perjudian yang dilakukan adalah perjudian bola guling. Selanjutnya cara bermain judi bola guling yaitu meja bola guling di letakkan di tanah dan di alas dengan menggunakan 4 (empat) potongan balok kayu dan ada juga yang dinamakan layar yang terbuat dari tripleks dan dilayar tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas). Layar tersebut bersebelahan dengan meja bola guling. Selanjutnya meja dan layar di jaga oleh masing-masing 1 (satu) orang yaitu konjak layar dan konjak meja bola guling. Setelah itu para pemain memasang taruhan pada layar sesuai angka yang dipilih kemudian bola pada meja bola guling di gelindingkan dan jika bola mati atau berhenti pada lubang angka 1 (satu) maka pemain yang memasang taruhan pada

Hal. 10 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 (satu) yang menang dengan kelipatan 10 (sepuluh). Contohnya jika pemain memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka konjak layar/penjaga layar membayar dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bagi para pemain yang memasang angka selain dari angka 1 (satu) maka uang akan di ambil oleh konjak layar/penjaga layar dan jika penjaga layar sudah menang sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka konjak layar/ penjaga layar memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada konjak meja guling atau penjaga.

Bahwa awalnya Terdakwa mengadakan perjudian bola guling selaku bandar judi dengan seorang diri. Selanjutnya saksi James Leonard Louk Fanggi serta saksi II Jemi Nalle ikut bermain judi bola guling. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa melihat semakin banyak peminat memasang taruhan, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk menjaga layar dan juga meminta bantuan kepada saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling. Setelah itu Terdakwa memberikan uang kecil sebesar ± Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jemi Nalle sebagai modal awal untuk membayar orang yang menang pada perjudian bola guling tersebut, selanjutnya Terdakwa berdiri dari belakang meja memantau para pemain yang memasang uang taruhan pada layar dan Terdakwa melihat para pemain ada yang memasang taruhan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ada juga yang memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada setiap angka baik satu lubang maupun palang (pasang pada dua lubang) kemudian bola kecil diguling oleh pemain diatas meja bola guling sampai bola berhenti pada satu lubang yang ada angkanya dan setelah bola berhenti selanjutnya konjak penjaga layar saksi Jemi Nalle mulai mengumpulkan uang taruhan yang kalah pada layar dan juga menghitung jumlah taruhan menang kemudian membayar kepada pemenang, selanjutnya konjak yang jaga meja bola guling saksi James Leonard Louk Fanggi mulai membersihkan meja dengan cara dilap pakai kain serbet, setelah pemain selesai memasang uang taruhan pada layar setelah itu saksi James Leonard Louk Fanggi menyerahkan bola kepada salah satu pemain untuk diguling diatas meja bola guling dan berputar-putar sampai berhenti pada salah satu lubang yang ada angkanya dan juga memastikan bola berhenti di angka berapa, selanjutnya petugas yang menjaga konjak Layar yaitu saksi Jemi Nalle langsung mengumpulkan uang taruhan kalah di layar dan juga menghitung taruhan uang menang pada layar untuk dibayarkan kepada pemenang.

Selanjutnya sekitar jam 23.45 WITA perjudian bola guling di berhentikan dikarenakan grebek oleh petugas kepolisian yaitu: saksi Nichodemus Hede,

Hal. 11 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Djoune Rexi Djordan Lay dan saksi Raymond Solaeman Bait dan pada saat itu Terdakwa bersama saksi James Leonard Louk Fanggi berhasil diamankan oleh polisi beserta barang bukti, sedangkan saksi Jemi Nalle berhasil melarikan diri, dan kemudian tertangkap.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 150/PID/2024/PT KPG tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 150/PID/2024/ KPG tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/PID/2024/PT KPG tanggal 29 Oktober 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor Reg. Perkara: PDM-12/Rnd/Eku.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruben Molle telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan menggunakan kesempatan untuk main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruben Molle dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja bola guling yang terbuat dari kayu berwarna biru yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas);
 - 1 (satu) buah layar yang terbuat dari tripleks yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
 - 4 (empat) potongan kayu yang digunakan untuk alas meja bola guling;

Hal. 12 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain serbet warna orange yang digunakan untuk membersihkan meja bola guling;
- 1 (satu) buah botol bedak *my baby* yang masih terdapat isi;
- 1 (satu) buah bola berwarna biru hijau;
- Uang senilai Rp3.139.000.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dipergunakan dalam berkas perkara lainnya.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno, tanggal 4 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruben Molle, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



- 1 (satu) buah meja bola guling yang terbuat dari kayu berwarna biru yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas);
- 1 (satu) buah layar yang terbuat dari tripleks yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
- 4 (empat) potongan kayu yang digunakan untuk alas meja bola guling;
- 1 (satu) lembar kain serbet warna orange yang digunakan untuk membersihkan meja bola guling;
- 1 (satu) buah botol bedak *my baby* yang masih terdapat isi;
- 1 (satu) buah bola berwarna biru hijau;
- Uang senilai Rp3.139.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 28/Akta Pid.B/2024/PN Rno, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Roten Ndao telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 4 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang menerangkan bahwa

Hal. 14 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca memori banding tanggal 8 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 8 Oktober 2024, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024 sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 28/Akta Pid.B/2024/PN Rno;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno masing-masing tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang dalam hal menyatakan Terdakwa Ruben Molle tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua, namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemilihan pasal pidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa Jaksa penuntut umum menilai bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut keliru dalam menerapkan hukum dimana Majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, padahal seharusnya dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hal. 15 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kekeliruan tersebut dapat dilihat dengan tidak digunakannya fakta hukum bahwa Terdakwa Ruben Molle, dan Kedua saksi yaitu saksi James Leonard Louk Fanggi, dan saksi Jemi Nalle (dalam berkas terpisah) adalah bandar judi bola guling.

4. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Terdakwa Ruben Molle dan saksi James Leonard Louk Fanggi, dan saksi Jemi Nalle (dalam berkas terpisah) sebagai bandar judi bola guling membuat unsur “menjadikan sebagai pencarian menjadi tidak dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan”

5. Bahwa benar berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam point fakta-fakta Hukum yang dikutip oleh Majelis Hakim sendiri dalam putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 pada halaman 23 sampai dengan halaman 24 disebutkan:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa benar Terdakwa Ruben Molle sebagai bandar atau pemilik meja bola guling bertugas menyediakan meja bola guling beserta semua kelengkapannya yaitu layar meja bola guling, kain lap/serbet, bedak *baby* dan uang atau modal.
- Bahwa benar saksi Jemi Nalle membantu Terdakwa Ruben Molle menjaga layar meja bola guling dengan cara membetulkan posisi uang pada nomor yang dipasang oleh pemain, mengumpulkan uang pasangan pemain yang kalah pada layar, menghitung uang pasangan menang pada layar, dan menyerahkan uang menang pada Terdakwa Ruben Molle yang digantikan sementara oleh saksi James Leonard Louk Fanggi dan mengatakan bahwa akan memberikan bagian setelah acara selesai;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa Ruben Molle meminta bantuan kepada Saksi Jemi Nalle terlebih dahulu terkait jumlah pembayaran yaitu jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di pasang di 1 (satu) lobang maka dibayar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ditambah dengan modal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di pasang di 2 (dua) lobang maka dengan kali 4 (empat) yaitu dibayar Rp4.000,00

Hal. 16 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



(empat ribu rupiah) ditambah dengan modal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika dipasang borong makan akan dibayar 2 (dua) kali misalnya jika uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditambah modal pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga totalnya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Sedangkan untuk saksi James Leoanard Louk Fanggi, Terdakwa Ruben Molle meminta bantuan saksi James Leonard Louk Fanggi untuk menjaga meja bola guling;

6. Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi Jemi Nalle berdasarkan putusan halaman 18 pada point keterangan Saksi Jemi Nalle, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jemi Nalle sebelumnya pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi Jemi Nalle di muka persidangan serta pada Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara pada point 12 disebutkan "Terdakwa Ruben Molle memberikan uang modal permainan judi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai konjak layar atau penjaga layar.

7. Bahwa fakta hukum selanjutnya dapat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Ruben Molle berdasarkan putusan halaman 20 pada point keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ruben Molle sebelumnya pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa Ruben Molle di muka persidangan serta pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dahulu sebagai Tersangka dalam berkas perkara pada point 27 disebutkan "Terdakwa Ruben Molle memberikan uang kecil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jemi Nalle sebagai modal awal untuk membayar orang yang menang";

Hal. 17 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



8. Bahwa dari alasan Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam point 1 sampai 7, maka patut dan beralasan menurut hukum bahwa Terdakwa Ruben Molle adalah bandar judi.

9. Bahwa pekerjaan dari pada Terdakwa adalah petani/pekebun sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pekerjaan perjudian bola guling sebagai bandar. Bahwa bandar judi merupakan suatu kategori pencarian sebagaimana dalam penjelasan dalam Buku R.Susilo "Kitab undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal".

Bahwa Terdakwa sebagai bandar judi dapat dilihat dari adanya persiapan segala pelaksanaan barang-barang (yang telah dijadikan barang bukti) untuk bermain judi yang merupakan telah diakui oleh terdakwa sebagai barang miliknya dan telah memberikan modal kepada saksi Jemi Nalle (dalam berkas terpisah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan adanya peran saksi James Leonard Louk Fanggi (dalam berkas terpisah) ikut sebagai bandar judi .

10. Bahwa oleh karena Terdakwa Ruben Molle Adalah bandar judi dan bandar judi merupakan suatu kategori pencarian, maka patut dan beralasan menurut hukum bahwa Unsur "menjadikan sebagai pencarian" dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah secara hukum dan tidak terbantahkan.

11. Bahwa oleh karena unsur "menjadikan sebagai pencarian" dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah secara hukum dan tidak terbantahkan, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengubah putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno yang dimintakan banding, pasal pemidanaan yang terbukti dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menjadi Pasal 303 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

12. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang rendah dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruben Molle oleh karena Kekeliruan pemilihan penjatuhan pasal dakwaan yang keliru berdampak terhadap ringannya

Hal. 18 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno.

13. Bahwa saat ini Indonesia darurat judi, selanjutnya judi adalah musuh bersama bangsa Indonesia serta pemidanaan yang ringan terhadap pelaku perjudian apalagi sebagai bandar judi sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno belum mencerminkan semangat untuk pemberantasan Judi

14. Bahwa Presiden Jokowi dalam keterangannya mengajak masyarakat memberantas judi sebagaimana dalam situs resmi Presiden dalam <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presidentri-jokowi-ajak-masyarakat-bersatu-berantas-judi-online/>

15. Bahwa begitu juga Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Ia menyatakan bahwa praktik judi yang semakin meluas memerlukan perhatian serius serta tindakan tegas dari semua pihak. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan pembinaan bagi seluruh aparat peradilan di Indonesia pada Kamis, 18 Juli 2024, di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dapat dilihat dalam situs <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/6355/ketua-mahkamah-agung-harap-warga-peradilan-di-seluruh-indonesia-tidak-terlibat-judi-online>

16. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sebenarnya sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana paling lama dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun, sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada Terdakwa tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan bagi program pemerintah untuk memberantas praktek perjudian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 4 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan pasal yang terbukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 19 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ruben Molle telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruben Molle dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah meja bola guling yang terbuat dari kayu berwarna biru yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas);
 - 1 (satu) buah layar yang terbuat dari tripleks yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
 - 4 (empat) potongan kayu yang digunakan untuk alas meja bola guling;
 - 1 (satu) lembar kain serbet warna orange yang digunakan untuk membersihkan meja bola guling;
 - 1 (satu) buah botol bedak *my baby* yang masih terdapat isi;
 - 1 (satu) buah bola berwarna biru hijau;
 - Uang senilai Rp3.139.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 20 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata benar mempunyai hubungan hukum dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan alternative kedua oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk diambil alih dan dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili dan memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih dirasa terlalu berat, sehingga perlu di kurangi agar terjadi keseimbangan antara kadar/berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pidana/hukuman yang diterima dan dijalani oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang adil jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah, dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa maka putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 28/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 4 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan dan patut dilakukan perubahan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah di pertimbangkan tersebut diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum dianggap telah dipertimbangkan jika alasan-alasan yang di kemukakan sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun jika alasan yang

Hal. 21 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding maka alasan-alasan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Rno, tanggal 4 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Ruben Molle** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja bola guling yang terbuat dari kayu berwarna biru yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas);
 - 1 (satu) buah layar yang terbuat dari tripleks yang terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
 - 4 (empat) potongan kayu yang digunakan untuk alas meja bola guling;

Hal. 22 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain serbet warna orange yang digunakan untuk membersihkan meja bola guling;
- 1 (satu) buah botol bedak *my baby* yang masih terdapat isi;
- 1 (satu) buah bola berwarna biru hijau;
- Uang senilai Rp3.139.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rno;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh **Pujo Saksono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Slamet Suropto, S.H.,M.Hum.**, dan **Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **Apni Supery Abolla, S.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd/.

Ttd/.

Slamet Suropto, S.H.,M.Hum

Pujo Saksono, S.H.,M.H

Ttd/.

Hal. 23 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H.

Hal. 24 dari 23 Hal., Putusan Nomor 150/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)